



**PERUBAHAN
RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
KEC. CENRANA
TAHUN 2018-2023**

**KABUPATEN BONE
2021**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah Subhana Wa Ta Ala yang senantiasa memberikan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya sehingga penyusunan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Cenrana Tahun 2018-2023 dapat diselesaikan.

Perubahan Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun untuk periode 3 (tiga) tahun yang akan datang, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023.

Semoga Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Cenrana ini menjadi arah dan pedoman untuk tiga tahun ke depan dan dapat meningkatkan kinerja Pemerintah Kecamatan Cenrana.

Cenrana, 19 Oktober 2021



Camat Cenrana

AMIN KADIR, S.Pd.,M.Si

Pangkat : Pembina

NIP. 19670708 200112 1 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I	PENDAHULUAN	
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	3
	1.3 Maksud dan Tujuan	7
	1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
	2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	10
	2.2 Sumber Daya Kecamatan Cenrana	18
	2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Cenrana	26
	2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Cenrana	30
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	
	3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Cenraana	32
	3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra	39
	3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	40
	3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	43
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	47
Bab V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	40
Bab VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	51
Bab VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	62
Bab VIII	PENUTUP	64

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengacu pada UU Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Pembangunan Nasional, disebutkan bahwa perencanaan pembangunan nasional harus berbasis pada fakta atau evidence based development. Fakta yang dimaksud dapat berupa kualitatif, kuantitatif, dan visual. Bukti atau fakta tersebut dapat diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan secara kolaboratif dengan akademisi, peneliti, dan lembaga swadaya masyarakat. Fakta tersebut bisa juga diperoleh dengan mekanisme lain seperti dialog publik dengan masyarakat di akar rumput, musrenbang, dan wahana lainnya.

Di sisi lain, pembangunan berketahanan pandemi adalah pembangunan yang diarahkan untuk mampu mengantisipasi, memitigasi, merespon, menangani, dan melewati tantangan pandemi. Dengan demikian, ketika negara diterpa pandemi lain, negara tersebut akan siaga dan proses pembangunan tidak akan terhenti, serta masalah lain seperti krisis ekonomi, konflik sosial, konflik politik tidak akan terlahir dan memperparah situasi pandemi.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, seluruh Perangkat Daerah termasuk Kecamatan diwajibkan untuk menyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) sebagai suatu dokumen yang dapat


dijadikan sebagai bahan atau tolak ukur keberhasilan kinerja instansi pemerintah dan memiliki kaitan yang kuat dengan sistem akuntabilitas kinerja instansi yang mengintegrasikan antara keahlian sumber daya manusia dengan sumber daya lainnya yang diharapkan mampu memenuhi tuntutan masyarakat baik dalam lingkup lokal, regional, nasional maupun internasional

Perubahan Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun untuk periode 3 (tiga) tahun yang akan datang, Perubahan Renstra dilakukan dengan alasan:

1. Perubahan RPJMD Kab. Bone
2. Terbitnya berbagai regulasi baru, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap dokumen perencanaan Daerah
3. Adanya Pandemi Covid-19 yang berdampak pada refocusing dan realokasi anggaran oleh pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah, maka dianggap perlu untuk melakukan penyesuaian target Rencana Pembangunan menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran.

Perubahan Renstra Kecamatan Cenrana mengacu pada RPJMDP Kabupaten Bone Tahun 2018 – 2023 dengan memperhatikan dokumen perencanaan teknis lain. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan alur keterkaitan berikut ini :

Tabel 1.1
Keterkaitan Perubahan Renstra Kecamatan dengan Dokumen
Perencanaan Lainnya



Penyusunan Renja Kecamatan yang ditetapkan setiap tahun berdasarkan Peraturan Bupati. Renja Kecamatan merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun secara simultan dengan RKPD. RKPD menjadi pedoman dan acuan bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam menetapkan KUA PPAS Bersama DPRD Kabupaten. KUA PPAS menjadi acuan dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi Rancangan APBD setiap tahun.

1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum yang menjadi landasan dalam Penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone 2018-2023 adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi(Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

- Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-

20028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 015 Nomor 7, Tmbahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerahh Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone 2012-2-32 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020 Nomor 3);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kabupaten Bone Tahun 2018-2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Cenrana adalah sebagai pedoman menjalankan fungsi organisasi Pemerintah Kecamatan dalam menjabarkan RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk lima tahun mendatang.

Tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Cenrana adalah sebagai berikut :

- a. Memberi arah program pembangunan Kecamatan Cenrana selama 3 (Tiga) tahun kedepan.
- b. Sebagai landasan penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Pemerintah Kecamatan Cenrana.
- c. Sebagai tolak ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai dasar dalam melaksanakan pengendalian dan evaluasi kinerja Kecamatan Cenrana.
- d. Sebagai bahan acuan penyusunan Laporan akuntabilitas Instansi Pemerintahan (LAKIP) Pemerintah Kecamatan Cenrana.

1.4 Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan, berisi uraian Latar Belakang yang dikemukakan secara ringkas, Landasan Hukum, Maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra serta Sistematika Penulisan Renstra Kecamatan Cenrana.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah, Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

Bab III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah, Bab ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Bab IV Tujuan dan Sasaran, pada bab ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan, pada bab ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Kecamatan Cenrana dalam lima tahun mendatang.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan, Bab ini mengemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan, Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VIII Penutup, memuat kesimpulan dan kaidah pelaksanaan perencanaan kecamatan selama lima tahun kedepan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Cenrana

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8.

Tugas Pokok Kecamatan Cenrana yang dipimpin oleh Camat adalah membantu Bupati melaksanakan pemerintahan di wilayah Kecamatan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud, Kecamatan mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Pengordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Pengordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;

- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di Kecamatan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Camat didukung oleh unsur-unsur sebagai berikut :

1. Sekretaris Kecamatan

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan tugas koordinasi di bidang kesekretariatan yang menjadi tanggung jawab kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan program dan anggaran pada Kecamatan;
- b. Pelaksanaan Program dan anggaran;
- c. Pengordinasian tugas-tugas pada kecamatan dan memberikan pelayanan administrasi kepada seksi lain dan/atau kelurahan;
- d. Penyusunan bahan dokumentasi dan statistic, peraturan perundang – undangan, pengelolaan bahan bacaan dan penyelenggaraan kemitraan dengan masyarakat;
- e. Penyusunan data, evaluasi dan penyiapan laporan pelaksanaan program kerja kepada camat;
- f. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga;
- g. Penyelenggaraan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;

- h. Pelaksanaan Pembinaan ASN di lingkungan kecamatan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait tugas dan fungsinya.

Sekretariat yang dalam pelaksanaannya dipimpin oleh Sekretaris Camat membawahi beberapa sub bidang yaitu :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian
- b. Sub Bagian Program dan Keuangan yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.

2. Seksi Pemerintahan dan Kependudukan

- a. Menyiapkan bahan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan desa/kelurahan serta pembinaan keagrariaan;
- b. Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. Menyiapkan bahan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa, organisasi sosial politik, organisasi masyarakat, dan lembaga kemasyarakatan lainnya;
- d. Memfasilitasi penyelesaian sengketa antar desa/kelurahan;
- e. Memfasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- f. Memfasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
- g. Memfasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
- h. Memfasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;

- i. Memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa;
- j. Merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- k. Memfasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- l. Memfasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
- m. Memfasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- n. Memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa;
- o. Merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- p. Memfasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- q. Memfasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;

3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

- a. Menyiapkan bahan dalam rangka penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Melaksanakan pembinaan tertib perizinan termasuk pembinaan aparat ketertiban;
- c. Memfasilitasi penyelesaian sengketa tanah;

- d. Fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. Fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- f. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Ketenteraman; dan Ketertiban Umum; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan camat terkait tugasnya.

4. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

- a. Menyiapkan bahan dalam rangka penyelenggaraan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum;
- b. Melaksanakan pembinaan tertib perizinan termasuk pembinaan aparat ketertiban;
- c. Memfasilitasi penyelesaian sengketa tanah;
- d. Fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. Fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- f. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Ketenteraman; dan Ketertiban Umum; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan camat terkait tugasnya.

5. Seksi Perekonomian, Pendapatan Asli Daerah dan Kesejahteraan Rakyat.

- a. Menyiapkan bahan penyelenggaraan perekonomian dan PAD serta kesejahteraan rakyat;

- b. Menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan pemberdayaan masyarakat dalam usaha pengembangan ekonomi produksi dan distribusi;
- c. Memfasilitasi penyelenggaraan perekonomian dan optimalisasi PAD serta peningkatan kesejahteraan rakyat;
- d. Memfasilitasi pembinaan pajak bumi dan bangunan;
- e. Mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan bidang keagamaan, kesehatan, pendidikan, kebudayaan dan ketenagakerjaan;
- f. Mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan kesejahteraan rakyat, organisasi kemasyarakatan dan keagamaan;
- g. Mengoordinasikan, memantau dan memfasilitasi pemberian bantuan sosial;
- h. Mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya
- i. Memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- j. Memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
- k. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan perekonomian dan PAD serta peningkatan kesejahteraan rakyat dalam wilayah kecamatan;

l. Melaksanakan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Perekonomian, Pendapatan Asli Daerah dan Kesejahteraan Rakyat; dan

m. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan Camat terkait tugasnya.

6. Seksi Pelayanan Umum

a. Memfasilitasi pelayanan umum dan pemeliharaan sarana prasarana fasilitas pelayanan umum;

b. Memfasilitasi pelayanan kebersihan, pertamanan, pemakaman dan penerangan jalan umum;

c. Memfasilitasi pembinaan dan pelayanan penataan ruang dan permukiman;

d. Memfasilitasi dan melaksanakan program pelayanan umum;

e. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pelayanan umum;

f. Melaksanakan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada seksi pelayanan umum; dan


g. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan Camat terkait tugasnya.

Adapun struktur organisasi Kecamatan Cenrana sesuai dengan yang diamanatkan dalam Peraturan Bupati Bone Nomor 94 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan
 - a. Sub bagian umum dan kepegawaian

- b. Sub bagian program dan keuangan
- 3. Seksi Pemerintahan dan Kependudukan
- 4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 5. Seksi Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 6. Seksi Perekonomian PAD dan Kesejahteraan Rakyat
- 7. Seksi Pelayanan Umum
- 8. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Kecamatan Cenrana



2.2 Sumber Daya Kecamatan Cenrana

2.2.1 Sumber Daya Aparatur

Dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Kecamatan Cenrana mempunyai 19 orang PNS dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1
Komposisi ASN TAHUN 2016-2020

NO	SUMBER DAYA MANUSIA	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah ASN	24	21	20	21	21
2	Jumlah Non-ASN	2	2	2	2	4
	Total	26	23	22	23	25
3	ASN Menurut JK					
	- Laki-Laki	10	8	8	9	11
	- Perempuan	14	13	12	7	10
4	ASN Menurut					

	Jabatan					
	- Eselon II	-	-	-	-	-
	- Eselon III	2	2	2	2	2
	- Eselon IV	8	7	7	7	7
	- Staf	3	6	6	7	8
	-Sekdes	11	6	5	5	4
5	ASN Menurut Golongan					
	- Golongan I	-	-	-	-	-
	- Golongan II	13	12	9	10	10
	- Golongan III	10	8	10	9	8
	- Golongan IV	1	1	1	2	3
6	ASN Menurut Pendidikan					
	- Tamat SD	-	-	-	-	-
	- Tamat SMP	1	1	-	-	-
	- Tamat SMA	14	15	12	12	11
	- Diploma I/II/III	3	1	1	2	2
	- S1	5	7	7	6	6
	- S2	1	1		1	2
	- S3	-	-	-	-	-
6	ASN Menurut Pelatihan yang Pernah Diikuti					
	Diklat Pim IV	-	-	-	-	-

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian Kec.Cenrana, 2021

Berdasarkan komposisi pegawai yang telah diuraikan pada table diatas dapat dilihat bahwa ada beberapafaktor penentu yang menjadi bagian integral dari kualitas maupun kuantitas pegawai di Kecamatan Cenrana. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah: Komposisi Pegawai ASN berdasarkan Jabatan (Eselonisasi), berdasarkan Pangkat/Golongan, berdasarkan Tingkat Pendidikan serta berdasarkan Diklat Formal yang telah diikuti. Komposisi pegawai ASN berdasarkan beberapa faktor tersebut diatas dapat dibuat dalam bentuk table sebagai berikut ini:

Tabel 2.2
Jumlah dan Persentase ASN Berdasarkan Jabatan (Eselon) 2016-2020

No	Uraian	2016				2017				2018				2019				2020			
		L		P		L		P		L		P		L		P		L		P	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Eselon II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Eselon III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Eselon IIIA	1	4,17	-	-	1	4,00	-	-	1	5,00	-	-	1	4,76	-	-	1	4,76	-	-
	Eselon IIIB	1	4,17	-	-	1	4,00	-	-	1	5,00	-	-	1	4,76	-	-	1	4,76	-	-
3	Eselon IVA	2	8,34	2	8,34	2	8,00	2	8,00	3	15,00	3	15,00	3	14,29	3	14,29	3	14,29	3	14,29
	Eselon IVB	-	-	2	8,34	2	8,00	3	8,00	1	5,00	-	-	3	14,29	-	-	3	14,29	-	-
4	Staff	-	-	3	12,5	-	-	3	12,00	2	10,00	4	20,00	1	4,76	4	19,05	-	-	5	23,81
5	Sekdes	5	20,84	6	25	5	20,00	6	24,00	5	25,00	6	30,00	2	9,52	3	14,29	2	9,52	2	9,52

Sumber : Subag Kepegawaian Kec.Cenrana 2021

Tabel 2.3
Jumlah dan Persentase ASN Berdasarkan Golongan 2016-2020

No	Uraian	2016				2017				2018				2019				2020			
		L		P		L		P		L		P		L		P		L		P	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%										
1	Gol. I	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
	I/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	I/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	I/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	I/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Gol. II	7	29,17	8	33,35	5	20,00	8	32,00	4	20,00	7	35,00	3	14,3	7	33,4	4	19,1	7	33,4
	II/a	1	4,17	2	8,34	1	4,00	2	8,00	1	5,00	2	10,00	-	-	2	9,52	-	-	1	4,76
	II/b	4	16,67	4	16,67	2	8,00	4	16,00	-	-	-	-	1	4,76	-	-	2	9,52	1	4,76
	II/c	2	8,34	2	8,34	2	8,00	2	8,00	3	15,00	5	25,00	1	4,76	4	19,1	1	4,76	4	19,1

	II/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4,76	1	4,76	1	4,76	1	4,76
3	Gol. III	4		4		5	20,00	6	24,00	5	25,00	3	15,00	6	28,6	3	14,3	4	19,1	3	14,3
	III/a	-	-	1	4,17	-	-	1	4,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	III/b	1	4,17	2	8,34	1	4,00	2	8,00	2	10,00	-	-	1	4,76	-	-		-	-	-
	III/c	3	12,5	-	-	1	4,00	2	8,00			2	10,00	2	9,52	3	14,3	2	9,52	2	9,52
	III/d	-	-	1	4,17	3	12,00	1	4,00	3	15,00	1	5,00	3	14,3	-	-	2	9,52	1	4,76
4	Gol. IV	1	4,17	-	-	1	4,00	-	-	1	5,00	-	-	2	9,52	-	-	3	14,3	-	-
	IV/a	1	4,17	-	-	1	4,00	-	-	-	-	-	-	1	4,76	-	-	3	14,3	-	-
	IV/b	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5,00	-	-	1	4,76	-	-		-	-	-
	IV/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	IV/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber : Subag Kepegawaian Kec.Cenrana 2021

Tabel 2.4
Jumlah dan Persentase ASN Berdasarkan Pendidikan 2016-2020

No	Uraian	2016				2017				2018				2019				2020			
		L		P		L		P		L		P		L		P		L		P	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	SD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	SMP	1	4,17	-	-	1	4	-	-	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	SMA	6	25	8	33,4	6	24	9	36	4	20	7	35	4	19,04	7	33,34	4	19,04	7	33,34
4	Diploma	-	-	3	12,5	-	-	2	8	-	-	1	5	1	4,76	1	4,76	1	4,76	1	4,76
5	S1	2	8,34	3	12,5	3	12	4	16	5	25	2	10	5	23,8	2	9,52	5	23,8	1	4,76
4	S2	1	4,17	-	-	1	4	-	-	-	-	-	-	1	4,76	-	-	1	4,76	1	4,76

Sumber : Subag Kepegawaian Kec.Cenrana 2021

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Tabel 2.6
Sarana dan Prasarana Kecamatan Cenrana

NO	SARANA DAN PRASARANA	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Tanah Bangunan Kantor	1	1	1	1	1
2	Gedung Kantor	1	1	1	1	1
3	Mobil Dinas	2	1	1	1	1
4	Mobil Layanan Sosial	1	1	1	1	1
5	Meja Tulis Pimpinan	1	1	1	1	1
6	Komputer	1	2	1	3	5
7	Kursi rapat	20	47	47	60	60
8	Printer	3	3	3	3	3
9	Laptop	3	3	2	3	3
10	Sound System	1	1	1	2	1
11	Brankas Kas	1	1	1	1	1
12	LCD/Proyektor	1	1	-	1	1
13	Lemari Kayu	2	2	2	2	2
14	Filling Kabinet	1	1	1	2	2
15	Meja Rapat	1	1	3	3	3
16	Papan Pengumuman	1	1	1	1	1
17	Papan Struktur Organisasi	1	1	1	1	1
18	Kursi Putar	2	2	2	2	2
19	Rumah Dinas Camat	1	1	1	1	1
20	Sepeda Motor	3	3	4	4	4

Sumber :Pemegang Barang Kec. Cenrana, 2021

Tabel. 2.7
Sarana Umum

No	Sarana	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	Pasar	5	√	-	-
2	Obyek Wisata	1	√	-	-

Sumber : Kasi Ekonomi, PAD dan Kesra, 2021

Tabel 2.8
Sarana Pendidikan

No	Sarana	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	TK	15	√	-	-
2	SD / MI	33/5	√	-	-
3	SMP/Tsanawiyah	4/5	√	-	-
4	SMA/Aliyah	2	√	-	-

Sumber : Kasi Pelayanan Umum Kec. Cenrana, 2021

Tabel 2.9
Sarana Keagamaan

No	Sarana	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	Mesjid	57	√	-	-
2	Mushallah	-	-	-	-
3	Pura	-	-	-	-
4	Gereja	-	-	-	-

Sumber : Kasi Pelayanan Umum Kec. Cenrana, 2021

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Cenrana

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Cenrana dilihat dari beberapa Indikator kinerja :

- Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran
- Meningkatkan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban
- Meningkatkan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur.
- Meningkatkan penataan ruang wilayah kecamatan.

Kinerja kecamatan Cenrana menunjukkan tingkat capaian kinerja berdasarkan sasaran/target Renstra Kecamatan Tahun 2013-2018, sebagaimana disajikan dalam table berikut ini :

Tabel 2.9
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Cenrana tahun 2016-2020

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan				99	100	100	100	100	99	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Pengaduan pelayanan publik dari masyarakat yang dapat ditindaklanjuti/diselesaikan				95	100	100	100	100	95	100	100	100	100	100	100	100	100	100

3	Persentase Usulan Kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrenbang Kelurahan / Desa dapat dilaksanakan ditingkat Kelurahan/ Desa				45	50	40	45	50	45	50	40	45	50	100	100	100	100	100
4	Persentase Ganguan Keamanan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang dapat diselesaikan				99	100	100	100	100	99	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5	Persentase Penurunan Pelanggaran terhadap Perda				95	100	100	100	100	95	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Tabel 2.10
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Cenrana

NO	URAIAN	TARGET ANGGARAN					REALISASI ANGGARAN					CAPAIAN					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	TARGET	REALISASI
	Pendapatan																	
	- DAK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- PAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-																	
	Total Belanja	502.195.000	537.195.000	7.925.497.031	8.767.124.701	9.093.907.158	502.195.000	557.195.000	7.414.027.482	8.258.804.026	8.708.451.581	100	104	93,55	94	96	6.580.930.673	6.234.619.222
	- Belanja Pegawai	50,790,000	53,940,000	7.288.302.031	7.807.436.701	8.161.445.158	50,790,000	55,190,000	6.778.332.482	7.312.488.226	7.784.042.520	100	102	93,54	94	95	5.827.780.873	5.482.513.207
	- Belanja Barang & Jasa	432,405,000	464,755,000	582.195.000	483.188.000	582.798.000	432,405,000	483,505,000	580.695.000	470.979.800	574.745.061	100	104	99,74	97	99	528.233.900	527.481.115
	- Belanja Modal	19,000,000	18,500,000	55.000.000	476.500.000	349.664.000	19,000,000	18,500,000	55.000.000	475.336.000	349.664.000	100	100	100	99	100	224.915.900	224.624.900

Sumber : Bendahara Pengeluaran Kec. Cenrana, 2021

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Cenrana

Dalam rangka mengembangkan pelayanan yang ada, kita dihadapkan oleh tantangan yang bias mempengaruhi tugas pokok dan fungsi kecamatan dalam usaha mengembangkan pelayanan Kecamatan dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Adapun tantangan tersebut antara lain :

- a. Tuntunan masyarakat terhadap pelayanan murah terbuka, akuntable, cepat dan tanpa komplain.
- b. Perubahan yang terjadi dalam tatanan kehidupan social regional, nasional maupun global serta saling mempengaruhi antara berbagai factor di dalmnya yang merupakan dimensi yang harus diperhitungkan dalam perencanaan pembangunan daerah.
- c. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntunan Pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas.
- d. Di era persaingan bebas nantinya diperlukan peningkatan kualitas sumber daya aparatur yang berintegrasi dan inovatif.
- e. Semakin transparanya informasi melalui media elektronik dituntut peran Kecamatan Cenrana harus lebih responsive terhadap dinamika pembangunan masyarakat.
- f. Makin maraknya kasus kejahatan yang terjadi memerlukan upaya kewaspadaan dalam mengantisipasi masalah ketentraman dan ketertiban dengan peningkatan system keamanan terpadu.

g. Kurangnya kualitas SDM dalam melaksanakan pengkoordinasian urusan pelayanan umum di kecamatan.

Sedangkan peluang yang sangat mendukung Kecamatan Cenrana dalam mengembangkan pelayanan yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsi antara lain :

- 1) Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan Pendidikan formal, pendidikan dan latihan bagi setiap pegawai.
- 2) Mudah nya mengakses informasi yang lebih cepat, tepat, sehingga mempermudah upaya meningkatkan profesionalisme.
- 3) Kecamatan merupakan organisasi perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- 4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, mempunyai tantangan dan peluang.
- 5) Kecamatan Cenrana sebagai jalur propinsi yang berpotensi bagi pengembangan usaha perdagangan dan jasa.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Cenrana

- Permasalahan pada Sekretariat
 - a. Kerja sama antar Seksi di kecamatan dalam melaksanakan kegiatan masih belum optimal;
 - b. Sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pelayanan kurang representatif;
 - c. Belum maksimalnya integrasi data dan sistem informasi antar OPD;
 - d. Kurangnya pemahaman aparatur dalam mengelola administrasi kepegawaian;
 - e. Belum/tidak semua OPD telah memiliki domain / situs tersendiri;
- Permasalahan pada Seksi Tata Pemerintahan dan kependudukan
 - a. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan;
 - b. Masih lemahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam melaksanakan program pemerintah.
 - c. Belum optimalnya sistem layanan informasi dan pengaduan;
 - d. Masih lemahnya koordinasi pembinaan dan penguatan kelembagaan antar kecamatan dengan OPD teknis;
 - e. Masih lemahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam melaksanakan program pemerintah.

- Permasalahan pada Seksi Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - a. Belum adanya sinkronisasi Perangkat Daerah dalam implementasi program unggulan pemerintah kota seperti Kota Layak Anak.
 - b. Belum optimalnya penyusunan program kegiatan dan pembinaan pemberdayaan masyarakat dan perekonomian desa.
 - c. Masih lemahnya partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa dan Kecamatan.
 - d. Kurangnya pengkoordinasian kegiatan dan tingkat perkembangan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja Pemerintah maupun Swasta.
 - e. Masih lemahnya pengetahuan dan informasi tentang pengembangan pembangunan pedesaan
- Permasalahan pada Seksi Perekonomian PAD dan Kesra
 - a. Belum tersedianya Database kondisi saluran drainase, jalan lingkungan dan bangunan di kecamatan;
 - b. Belum optimalnya koordinasi dan fasilitasi dalam pemeliharaan sarpras RTLH;
 - c. Belum optimalnya pendampingan usaha kecil menengah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat;

- d. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan;
- e. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga dan memelihara sarana dan prasarana;
- f. Data penerima rastra belum akurat;
- g. Belum adanya sinkronisasi OPD dalam implementasi program unggulan pemerintah kota seperti Kota Layak Anak;
- h. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan kemasyarakatan;
- Permasalahan pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban umum
 - a. Keterbatasan Personel (Satpol PP)
 - b. Kurangnya Koordinasi dengan Instansi terkait;
 - c. Kurangnya Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan
 - d. Kurangnya Pembekalan/Bintek
 - e. Belum optimalnya implementasi SOP penanggulangan bencana di tingkat Kecamatan dan Desa;
 - f. Belum sinkronnya program yang diadakan Pemerintah Kecamatan dan Desa;
- Permasalahan pada Seksi Pelayanan Umum
 - a. Masih rendahnya kualitas SDM dalam melaksanakan pengkoordinasian urusan pelayanan umum di kecamatan.
 - b. Masih kurangnya koordinasi instansi yang terkait dalam kelancaran pelaksanaan tugas.

- c. Penggunaan sarana dan prasarana pelayanan umum di tingkat kecamatan belum optimal.
- d. Ruang Pelayanan Umum yang kurang representative tidak satu pintu

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.2.1 Visi

Di dalam dokumen RPJMD ini, Visi diartikan sebagai kondisi yang hendak diwujudkan pada akhir periode perencanaan. Rumusan visi ini merupakan gambaran ideal yang sekaligus menunjukkan kesenjangan antara kondisi saat ini dengan kondisi ideal tersebut (gap expectation). Rumusan visi ini diharapkan mampu menyelaraskan seluruh langkah para pemangku kepentingan (stakeholder) Kabupaten Bone dalam berkontribusi bagi pelaksanaan pembangunan daerah lima tahun ke depan.

Dengan berpedoman kepada RPJPD Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 tahapan ketiga dan keempat, memperhatikan RPJMD Sulawesi Selatan tahun 2018-2023, memperhatikan Sembilan program Prioritas Pembangunan Nasional (Nawacita) yang tercantum didalam RPJM Nasional Tahun 2014-2019, termasuk merujuk pada tujuan Nasional yang tercantum di dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, dan mempertimbangkan kemajuan pembangunan yang telah dicapai selama ini, maka Visi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Bone Tahun 2018 – 2023 adalah :

“Masyarakat Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera”

Rumusan visi di atas mencakup tiga pokok visi yakni “**Masyarakat Bone yang Religius**”, “**Masyarakat Bone yang Berdaya Saing**”, dan “**Masyarakat Bone yang Sejahtera**”. Makna dari ketiga pokok visi tersebut adalah sebagai berikut :

1. **Masyarakat Bone yang Mandiri**, dapat dimaknakan sebagai kemampuan nyata pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam mengatur dan mengurus kepentingan daerah/rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya, termasuk didalamnya upaya yang sungguh-sungguh secara bertahap mampu mengurangi ketergantungan terhadap pihak-pihak lain namun tetap melakukan kerjasama dengan daerah-daerah lain yang saling menguntungkan.
2. **Masyarakat Bone yang Berdaya Saing**, dapat diartikan sebagai terwujudnya kemampuan masyarakat Kabupaten Bone untuk memanfaatkan keunggulan inovasi, komparatif, dan kompetitif yang berbasis sumberdaya local dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan sehingga mampu bersaing secara regional, nasional, bahkan internasional.
3. **Masyarakat Bone yang Sejahtera**, mengandung makna semakin meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar yang berkelanjutan dalam aspek ekonomi, Pendidikan, kesehatan, politik, social budaya, lingkungan hidup yang dilingkupi dengan suasana kehidupan yang religious, aman dan kondusif serta didukung infrastruktur dan tata kapaielola pemerintah yang baik.

3.2.2 Misi

Misi di dalam dokumen RPJMD ini diartikan sebagai upaya umum untuk mewujudkan visi. Setiap rumusan misi ini memiliki keterkaitan dengan pokok isi tertentu yang didukung pencapaiannya. Selain itu, rumusan misi ini juga berfungsi sebagai dasar dalam menjurumuskan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam perspektif lima tahun ke depan.

Dengan pemahamannya tentang misi yang demikian dan berdasarkan pokok-pokok visi yang tercakup dalam rumusan visi, maka misi beserta penjelasan misi RPJMD Kabupaten Bone 2018 – 2023 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
2. Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
3. Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, Pendidikan, dan social dasar lainnya.
4. Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan Kawasan perdesaan.
5. Mendorong penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha mengembangkan inovasi daerah dalam peningkatan pelayanan publik.
6. Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat.

Tabel 3.1
Keterkaitan antara rumusan misi dengan pokok visi

No	Misi	Penjelasan Misi	Pokok Visi
1.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme	Mengembangkan praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mencegah terjadinya praktek KKN.	Mandiri
2.	Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.	Meningkatkan kinerja perekonomian daerah, mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan, serta meningkatkan kualitas lingkungan hidup.	Mandiri/Sejahtera
3.	Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, Pendidikan, dan sosial dasar lainnya	Meningkatkan akses, pemerataan, kualitas layanan pendidikan, kesehatan, dan sosial dasar serta meningkatkan pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah.	Sejahtera
4.	Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan Kawasan pedesaan.	Mempercepat pembangunan kawasan perdesaan dan mengembangkan infrastruktur dasar	Mandiri
5.	Mendorong penciptaan iklim investigasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah dalam peningkatan pelayanan publik	Meningkatkan arus investasi dan pengembangan inovasi daerah dalam pelayanan publik.	Berdaya Saing
6.	Meningkatkan budaya politik, penegakan hokum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat.	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam politik, menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat serta mengembangkan seni dan budaya masyarakat.	Sejahtera

Sumber : Dokumen RPJMD Kabupaten Bone Tahum 2018-2023

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, Tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pemabngunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dinyatakan bahwa telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota terhadap sasaran Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan sesuai dengan tugas fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Renstra K/L yang sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan, tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kecamatan adalah Renstra Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Dari beberapa sasaran yang ditetapkan strategis yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019, 4 (empat) diantaranya memiliki keterkaitan yang secara langsung menjadi faktor pendorong pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah di Kecamatan yang antara lain :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
2. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan kompetitif.
3. Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat.
4. Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur bidang pemerintahan dalam negeri.

Factor Penghambat pelayanan di antaranya adalah:

1. Lemahnya pelaksanaan koordinasi dengan instansi teknis lainnya
2. Belum tertib dan lemahnya system administrasi organisasi
3. Belum optimalnya penyusunan kebijakan dan perencanaan
4. Masih kurangnya koordinasi Dinas/Instansi terkait tingkat Kecamatan dengan Pemerintah kecamatan.
5. Jabatan structural dan jumlah PNS yang masih minim.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone disebutkan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone berperan sebagai alat untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan antar wilayah dan kesinambungan pemanfaatan ruang di Kabupaten Bone.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone berfungsi sebagai pedoman untuk:

- a. Penyusunan rencana pembangunan daerah;

- b. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Bone;
- c. Perwujudan keterpaduan, ketertarikan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah serta keserasian antar sektor di Kabupaten Bone;
- d. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi di kabupaten Bone
- e. Perwujudan keterpaduan rencana pengembangan Kabupaten Bone dengan Kawasan sekitarnya.

Integrasi Indikator TPB dalam Dokumen RPJMD dan RPJPD

Berdasarkan hasil perumusan scenario pencapaian indikator TPB, maka direkomendasikan indikator TPM dan targetnya yang akan diintegrasikan kedalam dokumen RPJMD Kabupaten Bone 2018 – 2023 dan RPJPD Kabupaten Bone.

Rekomendasi Keberlanjutan Lainnya untuk Pengembangan Wilayah di Kabupaten Bone

Berdasarkan pertimbangan 6 muatan KLHS, hasil konsultasi public isu pengembangan berkelanjutan dan pencapaian indikator TPM, maka dirumuskan beberapa rekomendasi sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bone. Adapun rekomendasi tersebut diuraikan dibawah ini :

- a. Rekomendasi Penyediaan dan Pengembangan Infrastruktur
 - 1. Penyediaan dan Pengembangan Infrastruktur, khususnya yang terkait penyediaan pelayanan dasar seperti sarana

dan prasarana belajar, fasilitas kesehatan, sanitasi layak, air bersih, pengelolaan persampahan.

2. Dalam penyediaan dan pengembangan infrastruktur diarahkan berdasarkan kluster proyeksi tekanan populasi penduduk. Secara umum dibagi dalam 4 kluster pengembangan: Kluster Salomekko, kluster Libureng, Kluster Tanete Riattang, dan Kluster Ajangale.
3. Pengembangan infrastruktur diarahkan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi resiko bencana dan perubahan iklim.

b. Rekomendasi Pemanfaatan Sumber daya Alam yang Lebih Berkelanjutan

1. Pemanfaatan Sumber Daya Lahan di Kabupaten Bone diarahkan pada 3 fungsi utama yakni : Lahan untuk pengembangan kegiatan perkotaan, Lahan pengembangan produksi pertanian dan perkebunan dan Lahan untuk peruntukan konservasi dan perlindungan.
2. Pemanfaatan lahan menyesuaikan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungannya. Wilayah dengan fungsi jasa ekosistem yang tinggi harus dijaga dan dimanfaatkan secara berkelanjutan.
3. Pemanfaatan lahan yang lebih berkelanjutan dengan konsep agroforestry.
4. Senantiasa mempertimbangkan kepekaan ekologis, budaya yang terkait warisan, kerentanan terhadap perubahan iklim dan resiko bencana dalam pemanfaatan ruang wilayah.

c. Rekomendasi untuk mewujudkan Tata Kelola yang baik

1. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah dan stakeholder terkait khususnya dalam pencapaian indikator TPB.
2. Perbaikan manajemen data sebagai dasar monitoring dan evaluasi serta pengambilan kebijakan.
3. Pemberian reward dan punishment untuk mendorong perbaikan yang berkelanjutan
4. Peningkatan pelayanan secara bertahap
5. Mendorong pelaksanaan sosialisasi, pelatihan, diklat dan pengembangan inovasi daerah
6. Peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat secara umum
7. Pengembangan kolaborasi multi pihak untuk mencapai target TPB/SDGs
8. Penegakan kebijakan publik untuk perencanaan tata ruang, pelibatan sosial dan pengelolaan lingkungan; dan peluang investasi lingkungan.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Melihat gambaran permasalahan pembangunan di tingkat Kecamatan, dan memperhatikan faktor pendorong dan faktor penghambat pelayanan, maka dapat dirumuskan isu strategis yang dihadapi Kecamatan Cenrana adalah sebagai berikut:

- a. Reformasi Birokrasi, SDM aparatur yang tersedia di Kecamatan Cenrana sebagai unit pelayanan kepadamasyarakat masih dirasakan kurang, baik secara kualitas dalam menguasai bidang tugas maupun secara

- kuantitas sehingga belum dapat berjalan maksimal seiring dengan perkembangan tuntutan masyarakat.
- b. Keterbatasan sarana dan prasarana, baik kualitas maupun kuantitas sehingga mempengaruhi gairah serta produktivitas aparatur.
 - c. Keterbatasan jangkauan serta kapasitas pembinaan yang disebabkan keterbatasan anggaran serta kewenangan.
 - d. Tingkat partisipasi dan kepedulian sosial pihak swasta/stakeholders yang masih rendah.
 - e. Tata kelola Pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN.
 - f. Sustainable Development Goals (SDG's) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan 17 tujuan dengan 169 capaian yang terukur dan tenggat yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda dunia pembangunan untuk kemaslahatan manusia dan planet bumi, Tujuan ini dicanangkan bersama oleh negara-negara lintas pemerintahan pada resolusi PBB yang diterbitkan pada 21 Oktober 2015 sebagai ambisi pembangunan bersama hingga Tahun 2030 yang ditandatangani oleh pemimpin-pemimpin dari 189 negara sebagai Deklarasi Milenium di markas besar PBB pada tahun 2000 dan tidak berlaku lagi sejak akhir 2015.
 - g. Pandemic covid 19 di Indonesia merupakan bagian dari pandemi penyakit coronavirus 2019 (COVID-19) yang dialami oleh seluruh dunia. Penyakit ini disebabkan oleh sindrom pernapasan akut parah coronavirus 2 (SARS-CoV-

2). Virus itu dipastikan menyebar ke Indonesia pada 2 Maret 2020, dan pada tanggal 9 April, pandemi telah menyebar ke 34 provinsi di Indonesia. Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat adalah provinsi yang terkena dampak terparah. Hingga 14 November di Indonesia telah dilaporkan terjadi 463.007 kasus, tertinggi di Asia Tenggara, di atas Filipina. Dalam hal jumlah kematian, Indonesia menempati urutan ketiga di Asia dan ke-15 di dunia. Meskipun demikian jumlah kematian mungkin jauh lebih tinggi daripada yang dilaporkan karena mereka yang meninggal dengan gejala COVID-19 akut tetapi belum dikonfirmasi atau diuji tidak dihitung dalam angka kematian resmi. Pandemi corona virus (Covid-19) menimbulkan setidaknya tiga dampak terhadap perekonomian Indonesia, yaitu penurunan pertumbuhan ekonomi, peningkatan pengangguran, dan peningkatan kemiskinan. Sejak COVID-19 menyebar ke Indonesia, hampir seluruh sektor menerima dampak negatifnya, tidak hanya sosial, kesehatan dan pendidikan, tetapi sektor ekonomi juga mengalami dampak serius akibat pandemi virus corona ini. Pembatasan aktivitas masyarakat, berpengaruh pada aktivitas bisnis yang kemudian berimbas pada perekonomian. Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan Agustus menyebut bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2020 minus 5,32 persen. Sebelumnya, pada kuartal I 2020, BPS melaporkan bahwa

pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya tumbuh sebesar 2,97 persen, turun jauh dari pertumbuhan sebesar 5,02 persen pada periode yang sama 2019 lalu. Kinerja ekonomi yang melemah ini turut pula berdampak pada situasi ketenagakerjaan di Indonesia. Terhambatnya aktivitas perekonomian secara otomatis membuat pelaku usaha melakukan efisiensi untuk menekan kerugian, sehingga banyak pekerja yang dirumahkan atau bahkan diberhentikan (PHK). Apabila resesi terus berlanjut, diperkirakan akan berdampak secara riil pada masyarakat dalam hal penurunan pengeluaran konsumsi masyarakat, sehingga mendorong potensi penambahan penduduk rentan miskin dan miskin.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah kecamatan merupakan pernyataan yang menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bone 2018-2023 yang disertai dengan indikator kinerja. Tujuan Rencana Strategis merupakan implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan ditetapkannya Tujuan Rencana Strategis Kecamatan Cenrana, maka Kecamatan Cenrana dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam mewujudkan misi pembangunan daerah dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

4.1 Tujuan Jangka Menengah Kecamatan Cenrana

Tujuan yang hendak dicapai dalam rangka mewujudkan Misi 1 ditetapkan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik
- b. Menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat.

4.2 Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Cenrana

Untuk mencapai tujuan diatas, telah ditetapkan dalam sebuah sasaran yang merupakan hasil dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tiga tahun ke depan. Sasaran yang ingin di capai tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Cenrana

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka menengah Pelayanan Kecamatan Cenrana

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Kondisi Awal Tahun 2020	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN		
					2021	2022	2023
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Cenrana	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Hasil Evaluasi Sakip oleh APIP	B	BB	BB	A
			Persentase pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan (%)	97	98	99	100

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 STRATEGI

Strategi Perangkat Daerah merupakan langkah-langkah prioritas penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah yang akan dilaksanakan dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran dalam jangka waktu menengah perangkat daerah.

Untuk pencapaian tujuan pembangunan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) Kecamatan Cenrana, maka ditetapkan strategi yaitu: Optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi melalui perbaikan manajemen perangkat daerah.

5.2 ARAHKEBIJAKAN

Serangkaian strategi yang telah ditetapkan, selanjutnya diformulasikan dalam bentuk arah kebijakan perangkat daerah yang merupakan kerangka piker atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan kinerja pelayanan atau isu-isu strategis daerah/perangkat daerah sebagai penjabaran strategis, arah kebijakan ini akan dilaksanakan secara bertahap selama lima tahun kedepan untuk mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan.

Arah kebijakan yang dimaksud berkaitan dengan ruang lingkup pelaksanaan program dan kegiatan serta penetapan dan penggunaan sumber daya yang ada pada perangkat daerah.

Untuk mencapai tujuan pembangunan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) Kecamatan Cenrana, maka ditetapkan arah kebijakan yaitu :

1. Mengembangkan system operasional prosedur pelayanan dan tata laksana unsur penunjang pemerintahan umum.

Strategi dan Arah Kebijakan dapat ditunjukkan melalui tabelberikut :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

VISI I : MASYARAKAT BONE YANG MANDIRI, BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA			
<i>MISI I : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas KKN.</i>			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi melalui perbaikan manajemen perangkat daerah	Mengembangkan system operasional prosedur pelayanan dan tata laksana unsur penunjang pemerintahan umum.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Sesuai dengan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) maka program-program yang direncanakan akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :

a. Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- c. Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisari Realisasi Kinerja SKPD

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor
- Penyediaan Bahan logistik Kantor
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan perundang-undangan

- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD

e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Pengadaan Meubel
- Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum

g. Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik:

a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan

- Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dan kelurahan

- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

b. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

- Pembangunan sarana dan Prasarana Kelurahan

- Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

- a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

Adapun Rencana Program dan Kegiatan serta Perkiraan Pendanaan Kecamatan Cenrana untuk 3 (Tiga) Tahun kedepan disajikan dalam bentuk tabelberikut ini :

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Tahun 2021 – 2023

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) Kegiatan (Output), Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi				
									2021		2022		2023		Tar get	Rp.			Tar get	Rp.	Tar get	Rp.
									Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.								
1	2	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
Meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan Cenrana	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Publik	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	1	Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	9.257.580.939	9.808.239.234	10.335.518.099	29.401.338.272									
							2	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik														
		7	01	01	2	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	100	1.101.400	100	25.737.320	100	28.400.000	100	55.241.720	Subag. Program dan Perencana	Kec. Cenrana				
		7	01	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan perangkat yang tersusun (dokumen)	4	1.101.400	4	18.027.320	5	20.000.000	13	39.128.720					
		7	01	01	2	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	-	24	2.400.000	30	3.000.000	54	5.400.000					
		7	01	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisari realisasi kinerja SKPD	Jumlah Koordinasi Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisari realisasi kinerja SKPD	-	-	12	5.310.000	12	5.400.000	14	5.710.000					
		7	01	01	2	02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan periodik ikhtisari hasil pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah	100	8.861.995.459	100	9.369.168.374	100	9.861.995.449	100	28.093.159.282	Subag Program dan Perencanaan	Kec. Cenrana				
7	01	01	2	02	01	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah laporan realisasi pembayaran gaji dan tunjangan beserta tambahan penghasilan bulanan bagi ASN (laporan)	14	8.861.995.459	14	9.369.168.374	14	9.861.995.449	42	28.093.159.282							

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) Kegiatan (Output), Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi				
									2021		2022		2023		Target	Rp.			Target	Rp.	Target	Rp.
									Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.								
1	2	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
		7	01	01	2	05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase hasil pengadaan pakaian dinas beserta atributnya	-	-	100	10.460.000	100	15.690.000	100	16.150.000	Subag Umum dan Kepegawaian	Kec. Cenrana				
		7	01	01	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Pakaian dinas beserta atributnya yang tersedia	-	-	28	10.460.000	15	15.690.000	42	16.150.000					
		7	01	01	2	06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase laporan periodik ikhtisar hasil pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	100	240.730.680	100	266.499.140	100	281.032.650	100	788.262.470	Subag Umum dan Kepegawaian	Kec. Cenrana				
		7	01	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan penunjang administrasi perkantoran sesuai rencana kebutuhan perbulan (paket)	1	23.195.200	1	23.355.100	1	35.032.650	3	81.576.950					
		7	01	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Logistik Makanan dan Minuman bagi Pegawai dan sesuai rencana kebutuhan per bulan (paket)	12	142.575.830	12	104.199.040	12	105.000.000	36	351.774.870					
		7	01	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan penunjang administrasi perkantoran sesuai rencana kebutuhan (paket)	12	2.659.650	12	4.545.000	12	4.600.000	36	11.804.650					
		7	01	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Pembayaran Paket Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan sesuai rencana kebutuhan per bulan (paket)	12	1.200.000	12	1.200.000	12	2.400.000	36	4.800.000					
		7	01	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang dihadiri oleh Aparat Perangkat Daerah (laporan)	180	72.100.000	200	133.200.000	220	134.000.000	600	339.300.000					
		7	01	01	2	07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai Rencana Kebutuhan	100	15.824.000	100	25.205.000	100	27.000.000	100	68.029.000	Seksi Ekonomi, PAD dan Kesra	Kec. Cenrana				

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) Kegiatan (Output), Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi				
									2021		2022		2023		Target	Rp.			Target	Rp.	Target	Rp.
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.								
1	2	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
							Penunjang Urusan Perangkat Daerah															
		7	01	01	2	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel Kantor sesuai rencana (unit)	10	11.300.000	3	11.520.000	5	12.500.000	18	35.320.000					
		7	01	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan peralatan dan mesin sesuai rencana kebutuhan (unit)	4	4.524.000	4	13.685.000	5	14.500.000	13	32.709.000					
		7	01	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase laporan periodik ikhtisar hasil pelaksanaan penyediaan jasa penunjang pelaksanaan urusan perangkat daerah	100	73.608.000	100	60.920.500	100	68.900.000	100	203.428.500	Kasubag Umum Dan Kepegawaian	Kec. Cenrana			
		7	01	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah realisasi pembayaran jasa komunikasi perbulan (internet) sesuai rencana kebutuhan perbulan (rekening)	24	28.008.000	36	14.720.500	36	15.500.000	96	58.228.500					
		7	01	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan realisasi jasa/upah tenaga pelayanan umum yang dibayarkan perbulan untuk menunjang pelaksanaan administrasi perkantoran (laporan)	12	45.600.000	13	46.200.000	14	53.400.000	39	145.200.000					
		7	01	01	2	09		Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase laporan periodik ikhtisar hasil pelaksanaan penyediaan jasa penunjang pelaksanaan urusan perangkat daerah	100	64.273.000	100	50.248.900	100	52.500.000	100	167.021.900	Kasi Pelayanan Umum	Kec. Cenrana			
		7	01	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara dan yang terbayar pajaknya secara rutin/berkala per tahun	4	51.080.000	4	37.282.300	4	39.000.000	12	127.362.300					
		7	01	01	2	09	06	Pemeliharaan	Jumlah Peralatan dan mesin	-		4	3.600.000	4	4.000.000	8	7.600.000					

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) Kegiatan (Output), Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi				
									2021		2022		2023		Target	Rp.			Target	Rp.	Target	Rp.
									Tar get	Rp.	Tar get	Rp.	Tar get	Rp.								
1	2	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
						Peralatan dan Mesin Lainnya	kantor yang dipelihara secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan (unit)															
		7	01	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang dipelihara secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan	2	13.193.000	2	9.366.600	2	9.500.000	6	32.059.600					
		7	01	02	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase realisasi penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		-		27.070.000		30.000.000		57.070.000					
		7	01	02	2	01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Persentase hasil koordinasi penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	100	27.070.000	100	30.000.000	100	57.070.000	Kasi PM	Kec. Cenrana			
		7	01	02	2	01	01	Koordinasi/sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait	Jumlah Koordinasi/sinergi pelaksanaan Musrenbang Desa dan Kecamatan dengan instansi vertikal terkait	-	-	1	27.070.000	1	30.000.000	2	57.070.000					
		7	01	03	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Realisasi Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		350.000.150		442.368.430		442.500.500		1.234.869.080					
		7	01	03	2	01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Desa	100	180.000.150	100	180.000.150	100	180.000.500	100	540.000.700	Seksi PM Lurah	Kec. Cenrana Kel.Cenrana			
		7	01	03	2	01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Evaluasi pelaksanaan FKKS dan TKSK wilayah kecamatan	3	180.000.150	3	180.000.150	3	180.000.500	9	540.000.700					
		7	01	03	2	02		Kegiatan	Persentase Kegiatan	100	170.000.000	100	262.368.280	100	262.500.000	100	694.868.280	- Lurah	Kel. Ujung Tanah			

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) Kegiatan (Output), Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi				
									2021		2022		2023		Target	Rp.			Target	Rp.	Target	Rp.
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.								
1	2	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
						Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Kelurahan															
		7	01	03	2	02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasana kelurahan yang terselesaikan	1	170.000.000	2	262.368.280	2	262.500.000	5	694.868.280					
		7	01	04				PROGRAM KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Realisasi Program Ketentraman dan Ketertiban Umum		27.000.0000		27.000.0000		27.000.0000		81.0000.000					
		7	01	04	2	01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Hasil koordinasi Upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	27.000.000	100	27.000.000	100	27.000.000	100	81.000.000	Seksi Trantibun	Kec. cenrana			
		7	01	04	2	01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah dana yang dibayarkan kepada pihak ketiga dalam upaya meningkatkan ketentraman dan Ketertiban Umum	3	27.000.000	3	27.000.000	3	27.000.000	9	81.000.000					
								JUMLAH			9.634.581.089		10.304.677.664		10.835.018.599		30.774.277.352					

Tabel 6.2

Capaian Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan tahun 2019 - 2020

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal / Capaian (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								
							REALISASI ANGGARAN 2019	CAPAIAN 2019	REALISASI ANGGARAN 2020	CAPAIAN 2020					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
1	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan Cenrana	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan Cenrana	1	20	09	11	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan ketersediaan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100%	115.771.700	210.986.469	99,5%		
			1	20	09	11	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Angsuran Pembayaran Jasa Komunikasi	24	6.775.250	24	15.800.000	24
			1	20	09	11	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga Administrasi yang menerima jasa Keuangan	3	12.564.000	3	15.0772.000	3
			1	20	09	11	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Terbitan Surat Kabar/Majalah Langganan	12	-	-	1.230.000	12
			1	20	09	11	01	23	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam daerah dan Luar Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	100	31.800.000	150	78.460.000	180
			1	20	09	11	01	24	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Jenis Pendukung Pelaksanaan administrasi Perkantoran	12	115.771.700	12	101.669.700	12
			1	20	09	11	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan realisasi peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	181.325.600	100%	113.769.800	99,16
			1	20	09	11	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah jenis perlengkapan Gedung kantor yang diadakan		6.930.000		10.000.000	2
			1	20	09	11	02	08	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan		57.560.000		-	-
			1	20	09	11	02	09	Pengadaan meubeleu	Jumlah Jenis mebel yang diadakan	3	22.770.000	3		
			1	20	09	11	02	22	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1	8.490.800	1	13.590.000	1
			1	20	09	11	02	24	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	2	85.574.800	4	90.179.800	4
1	20	09	11	08		Program Penunjang Pemerintahan Umum	Cakupan Kegiatan Penunjang Pemerintahan	100%		100%	29.572.000	100			

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal / Capaian (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
							REALISASI ANGGARAN 2019	CAPAIAN 2019	REALISASI ANGGARAN 2020	CAPAIAN 2020
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
					Umum (persen)					
			1 20 09 11 08 01	Penyusunan Rencana Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Kecamatan yang tersusun		32.572.000	5	29.572.000	5
				Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Persentase Peninffkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	100	153.783.250	100	154.656.792	96,82
				Pembinaan dan evaluasi pelaksanaan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Dokumen evaluasi Pelaksanaan FKKS dan TKSK (dokumen)	3	39.147.500	3	43.735.500	3
				Peningkatan Operasional Kelurahan	Jumlah Operasional Kelurahan Ujung Tanah (kegiatan)	12	114.655.750	12	110.921.292	12
				Program Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan	Cakupan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terlaksana	100	370.576.000	99,89	336.424.000	100
				Pengadaan Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi Jalan Pemukiman Kelurahan Ujung Tanah	Jumlah Pengadaan Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi Jalan Pemukiman Kelurahan Ujung Tanah	1	297.116.000	1	301964.000	1
				Pengadaan Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi lainnya Kelurahan Ujung Tanah	Jumlah Pengadaan Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi lainnya Kelurahan Ujung Tanah	1	52.000.000	1	34.460.000	1
				Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100	30.460.000	100	52.000.000	100

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal / Capaian (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				
							REALISASI ANGGARAN 2019	CAPAIAN 2019	REALISASI ANGGARAN 2020	CAPAIAN 2020	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	
				Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, Pelayanan Perilaku hidup bersih dan sehat Kelurahan Ujung Tanah	Jumlah Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, Pelayanan Perilaku hidup bersih dan sehat Kelurahan Ujung Tanah	1	30.460.000	1	52.000.000	1	
				Program Peningkatan system Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan kDH	Persentase Peningkatan Sistem pengawasan Internal Kecamatan	100	27.000.000	100	27.000.000	100	
				Koordinas Pengawasan yang lebih Komprehensif	Jumlah Pihak Ketiga yang dibayarkan akomodasi pengawasannya	3	27.000.000	3	27.000.000	3	
Jumlah								946.315.800		8.708.451.581	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Kecamatan Cenrana digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi pada akhir periode Renstra dijadikan sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran.

Indikator juga dapat memberi gambaran tentang prestasi yang diharapkan di masa mendatang. Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan pada akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja. Akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Renstra dapat dicapai.

Pada bagian ini juga dikemukakan indikator Kinerja Kecamatan Cenrana yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Kecamatan Cenrana Yang Mengacu Pada Tujuan
Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2020	2021	2022	2023	
1	Hasil Evaluasi Sakip oleh Apip	B	B	B	B	B
2	Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan	97	98	99	100	100

BAB VIII

PENUTUP

Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Cenrana Tahun 2018-2023 ini merupakan pelaksanaan dari RPJMMD Kabupaten Bone 2018-2023 yang disusun melalui penerapan perencanaan partisipatif dengan melibatkan segenap stakeholder. Implementasi Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Cenrana Tahun 2018-2023 yang lebih konkrit akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Kecamatan Cenrana setiap tahunnya yang tertuang dalam APBD.

Sejalan dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Cenrana merupakan unit kerja yang sangat strategis dan menentukan dalam pengambilan keputusan yang dilaksanakan oleh unsur pimpinan pemerintah Kabupaten Bone. Rencana strategis Kecamatan Cenrana merupakan dokumen yang sangat penting untuk dijadikan acuan dan pedoman untuk penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pembangunan. Rencana strategis Kecamatan Cenrana akan dicapai apabila ada komitmen dan adanya sinergitas, tanggung jawab serta pengabdian yang tinggi kepada masyarakat dan bangsa serta didukung oleh dana atau anggaran yang memadai.

Berhasil atau tidaknya suatu perencanaan strategis bukan hanya pada proses perumusannya saja, akan tetapi lebih banyak dipengaruhi implementasinya, yang tidak jarang memerlukan political pimpinan organisasi. Untuk itu diperlukan komitmen yang tinggi.

8.1 PEDOMAN TRANSISI

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Cenrana Tahun 2018-2023 adalah selama lima tahun, maka Renstra 2018-2023 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja.

8.2 KAIDAH PELAKSANAAN

Beberapa Kaidah pelaksanaan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Cenrana untuk 3 (tiga) tahun yang akan datang yaitu :

1. Sekretariat dan seksi – seksi agar mendukung pencapaian target-target Perubahan Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum pada Perubahan Renstra dengan sebaik – baiknya.

2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan seksi – seksi dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Perubahan Rencana Strategi (Renstra) akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tiga tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan program dan kegiatan, maka penyusunan Renja berpedoman pada Renstra.
4. Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target – target Perubahan Renstra maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.

Perubahan Rencana Strategis (Rensta) Kecamatan Cenrana Tahun 2018-2023 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun sebagai upaya sinkronisasi dan sinergitas terhadap dokumen perencanaan pembangunan baik pada skala pemerintah kabupaten (yang sudah melakukan sinkronisasi dengan prioritas pembangunan provinsi dan nasional), baik yang berdimensi jangka menengah ataupun jangka panjang. Perubahan Rencana Strategis (Rensta) Kecamatan Cenrana Tahun 2018-2023 ini memuat tujuan dan sasaran dan program kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok kecamatan Cenrana.

Demikian Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Cenrana Tahun 2018-2023, semoga dapat dijadikan acuan dalam penentuan dan pelaksanaan Pemerintah Daerah guna mencapai tujuan akhir bersama yaitu **Kabupaten Bone Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera.**